



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

PUTUSAN

Nomor : 592/ Put.Pid/B/2009/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEDE KAMALUDIN Bin MAMAN
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bengkel Mitra Las Kp. Serab RT.03/04 Kelurahan
Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Kelas III SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juli 2009 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE KAMALUDIN Bin MAMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE KAMALUDIN Bin MAMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 1 dari 7 / Putusan Nomor : 592/Pid.B/2009/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Esia merk Huawei Type C2802 warna hitam silver, dikembalikan kepada saksi korban SUWITO;
- 4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 13 Agustus 2009, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DEDE KAMALUDIN Bin MAMAN pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2009 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2009, bertempat di Kp. Parung Serab Rt.04/03 Kel. Tirta Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang selain ia lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Esia merk Huawei Type C2802 warna hitam silver milik korban Sdr. Suwito Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika Sdr. Jumiati sedang bekerja di rumah majikannya Sdr. Suwito datang terdakwa DEDE KAMALUDIN Bin MAMAN tukang teralis dari bengkel Mitra Las untuk memasang teralis jendela kamar di lantai dua rumah itu, kemudian Sdr. Jumiati mengantar terdakwa ke lantai atas lalu turun kembali kebawah untuk bekerja mengasuh anak sambil meletakkan sebuah handphone Esia merka Huawi Type C2802 warna hitam silver milik majikannya ke dalam laci buffet, namun ternyata terdakwa sempat melihatnya sehingga setelah selesai memasang teralis timbul niat terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam kantung celana sebelah kanan kemudian beranjak pergi kembali ke bengkel tempatnya bekerja, tidak lama kemudian Sdr. Suwito yang kehilangan handphone miliknya datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel tersebut mencari terdakwa tetapi ketika dipanggil terdakwa langsung menghindar pergi ke belakang bengkel sambil membuang sesuatu, sedangkan sewaktu ditanyakan mengenai handphone milik Sdr. Suwito yang hilang terdakwa berpura-pura tidak tahu dan tidak mengakui mengambilnya, akhirnya setelah pemiliknya bengkel Sdr. Muhamad Yunus membantu mencari handphone tersebut barulah dapat ditemukan berada di tempat buang sampah di belakang bengkel, sehingga timbul kecurigaan jika terdakwa yang telah mengambil handphone milik Sdr. Suwito dan sengaja disembunyikan di pembuang sampah tersebut, selanjutnya setelah Sdr. Suwito melaporkan kejadian itu ke Polres Metro Depok untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut akhirnya terdakwa mau mengakui perbuatannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka korban Sdr. Suwito telah mengalami kerugian sekitar Rp.300.00,- (tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

1. SUWITO

2. JUMIATI

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Esia merk Huawei Type C2802 warna hitam silver;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :
- Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan

Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDE KAMALUDIN Bin MAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE KAMALUDIN Bin MAMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Esia merk Huawei Type C2802 warna hitam silver, dikembalikan kepada saksi korban SUWITO;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU, tanggal 16 SEPTEMBER 2009, oleh kami AGUNG SULISTIYO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, SRI HARTATI, SH. MH. dan INDAH WASTUKENCANA WULAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SAIDA HOTMARIA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SRI HARTATI, SH.MH.

AGUNG SULISTIYO, SH.MH.

2. INDAH WASTUKENCANA WULAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)